

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasar modal Indonesia telah mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, hal ini dilihat dari semakin banyak perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan yang *go public*, dibuktikan pada tahun 2018 sebanyak 619 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2019 sebanyak 668 perusahaan, pada tahun 2020 sebanyak 713, pada tahun 2021 sebanyak 766, lalu pada tahun 2022 sebanyak 825 dan pada tahun 2023 sebanyak 903 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (databoks.katadata.co.id, 2023). Dengan *go public* perusahaan akan mendapatkan peningkatan nilai perusahaan, intensif pajak dan tambahan modal. Modal tersebut dapat digunakan sebagai pembiayaan pertumbuhan perusahaan, membayar hutang, dan melakukan investasi ataupun melakukan akuisisi (gopublic.idx.co.id, 2023).

Dibalik banyaknya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan melakukan *go public*, perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus menjalankan kewajiban yaitu membuat dan melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu yang telah disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku dan telah diaudit oleh auditor yang telah terdaftar di badan pengawas pasar modal (Sifa Wildaniyah, 2022). Berdasarkan surat edaran bursa nomor SE-00004/BEI/08-2011 perihal penyesuaian batas waktu penyampaian laporan keuangan interim dan laporan keuangan auditan, bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan sesuai dengan peraturan Nomor X.K.2 keputusan Ketua Bapepam-LK (Badan

Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan) nomor KEP-346/BL/2011 Tahun 2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Keputusan tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan auditor dan harus disampaikan kepada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan menjadi wadah media informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja sebuah perusahaan. Menurut Kasmir (2018) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hutauruk, 2017).

Dengan banyaknya perusahaan yang melakukan *go public* laporan keuangan menjadi hal penting untuk seorang investor mempertimbangkan modal yang dimiliki untuk di investasikan terhadap suatu perusahaan. Hal ini dapat mengartikan adanya laporan keuangan suatu perusahaan menjadi bagian yang penting dalam memberikan informasi kondisi perusahaan. Oleh karena itu ketepatan waktu dalam laporan keuangan merupakan salah satu faktor utama yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang relevan. Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tidak tersedia tepat waktu. Jika laporan keuangan tertunda secara tidak perlu, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Proses audit laporan keuangan sangat

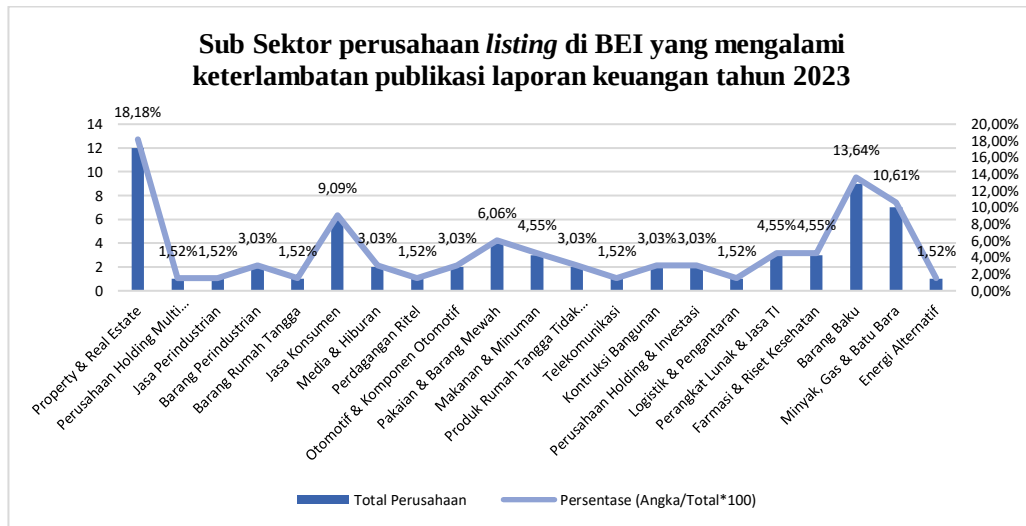
penting untuk menjaga informasi perusahaan tetap relevan bagi pengguna laporan keuangan. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan ditunjukkan oleh laporan keuangan yang disampaikan terlambat (Suratman, 2024). Keterlambatan penyelesaian laporan keuangan terjadi disebabkan oleh lamanya proses mengaudit yang dilakukan oleh auditor dalam menguji kewajaran dari laporan keuangan. Fenomena keterlambatan ini dikenal dengan istilah *Audit Report Lag* dimana terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait *Audit Report Lag* bahwa terdapat 129 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan audit yang berakhir per 31 Desember 2023 setelah diberikan peringatan tertulis I pada tanggal 01 April 2024 lalu. Sesuai ketentuan, Bursa telah memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu dan bursa akan memberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000,00 kepada 66 perusahaan tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2023 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Bursa efek indonesia telah menegur 66 emiten yang terdaftar di papan utama dan pengembangan karena belum menyampaikan laporan keuangan 2023 yang telah diaudit. Sanksi berupa peringatan tertulis III dan denda Rp150.000.000,00 dimana 18.18% diantaranya berasal dari Sub Sektor *Property & Real Estate*.

Berikut grafik yang menunjukkan daftar sub sektor perusahaan *listing* di BEI yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan tahun 2023:

Gambar 1. 1 Daftar Sub Sektor yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan



Sumber : idx.co.id (2023)

Diantara 66 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2023, perusahaan dari Sub Sektor *Property & Real Estate* menjadi yang terbanyak yaitu persentasenya sebesar 18,18% dengan total 12 perusahaan diantaranya PT. Armidian Karyatama Tbk (ARMY), PT. Cowell Development Tbk (COWL), PT. Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA), PT. Forza Land Indonesia Tbk (FORZ), PT. Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT. Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI), PT. Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL), PT. Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO), PT. Hanson International Tbk (MYRX), PT. City Retail Developments Tbk (NIRO), PT. Urban Jakarta Propertindo Tbk (URBN) dan PT. Aksara Global Development Tbk (GAMA). Fenomena ini tentunya dapat menjadi perhatian bagi seluruh perusahaan agar tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakibat kepada sanksi

tegas dari pihak berwenang yang berupa peringatan tertulis dan denda. Keterlambatan ini juga merugikan banyak pihak, perusahaan akan memberikan citra buruk dimata investor dan bagi investor akan berkurang informatifnya dan kurang relevan untuk digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. PT. Cowell Development Tbk (COWL), PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP), PT Hanson International Tbk. (MYRX) , PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ) dan PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI) dari Sub Sektor *Property & Real Estate* adalah salah satu perusahaan yang terkena *suspense* sementara dari BEI akibat belum membayar denda dan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan mereka.

Dibawah ini peneliti mengambil beberapa data mengenai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *audit report lag* pada perusahaan sub sektor *property & real estate*, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Profitabilitas, *Leverarge*, Ukuran perusahaan dan *audit report lag*
pada perusahaan Sub Sektor *property & real estate* tahun 2023

No	Kode Perusahaan	Profitabilitas	<i>Leverage</i>	Ukuran Perusahaan	<i>Audit Report Lag</i>
1	URBN	-1,50	1,14	4,210	164
2	JRPT	7,49	0,40	12,624	57

Dari data diatas dapat dilihat perbedaan nilai profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *audit report lag* dari perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya (>3 bulan) dan yang tidak terlambat melaporkan laporan keuangannya (<3 bulan).

Perusahaan Jaya *Real Property* Tbk memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan Urban Jakarta Propertindo Tbk, peneliti mengukur profitabilitas dengan indikator *return on asset* (ROA) yaitu dengan menghitung $(\text{laba bersih setelah aktiva} : \text{total aktiva}) \times 100\%$. Perusahaan Jaya *Real Property* Tbk memiliki *leverage* yang lebih kecil daripada Urban Jakarta Propertindo Tbk, peneliti mengukur *leverage* dengan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu dengan menghitung $(\text{total utang} : \text{total ekuitas}) \times 100\%$. Perusahaan Jaya Real Property Tbk memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar daripada Urban Jakarta Propertindo Tbk, peneliti mengukur ukuran perusahaan dengan cara menghitung total aset suatu perusahaan.

Berdasarkan fenomena di atas yaitu semakin besar ukuran perusahaan dan profitabilitas maka semakin kecil kemungkinan terjadinya keterlambatan pelaporan keuangan dan semakin kecilnya *leverage* semakin kecil kemungkinan terjadinya *audit report lag* atau keterlambatan laporan audit. Menurut Halim (2015) *Audit Report Lag* adalah rentang waktu yang diukur berdasarkan lamanya hari dalam penyelesaian proses audit oleh auditor independen.

Selain penjelasan fenomena diatas, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan profitabilitas, dalam penelitian Simangunsong (2023) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Didukung pula oleh penelitian Kurnia (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada *audit report lag*.

Namun beberapa penelitian mengungkapkan sebaliknya, seperti penelitian Sunarsih (2021) yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

audit report lag. Kemudian Prabowo (2024) menyatakan bahwa Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Kemudian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *leverage*, dalam penelitian Tanujaya (2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Penelitian tersebut sejalan dengan Himawan (2024) menyatakan bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun beberapa penelitian yang tidak sejalan, diantaranya penelitian yang dilakukan Ramadhan (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Kemudian Pratiwi (2024) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ukuran perusahaan Setyawan (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Sejalan dengan Sunarsih (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif. Namun beberapa penelitian menyatakan kontra, diantaranya Gazali (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Kemudian Parahyta (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas dan terdapat hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan Sub Sektor *Property & Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah yang merupakan gambaran ruang lingkup pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Audit Report Lag* pada perusahaan *Sektor Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.
2. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan *Sektor Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan *Sektor Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Audit Report Lag* pada perusahaan *Sektor Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan *Sektor Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan Sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Kemudian penulis juga berharap agar hasil dari penelitian ini mampu mendorong berkembangnya penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan dan *Audit Report Lag*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu, pengetahuan, serta wawasan dan mengetahui penerapan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemeriksaan (*Auditing*).
- b) Bagi lembaga khususnya fakultas ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang perkuliahan khususnya dalam mata kuliah akuntansi pemeriksaan (*Auditing*). Kemudian bisa dijadikan sebagai literatur serta pertimbangan pada penelitian yang akan datang tentang akuntansi pemeriksaan (*Auditing*) terkhusus mengenai *Audit Report Lag*.
- c) Bagi perusahaan dan investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan yang bermanfaat dan dapat menjadikan masukan bagi perusahaan ataupun investor untuk mengetahui dampak dari Profitabilitas, *leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Report Lag*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan Sub Sektor *Property & Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Dengan rincian kegiatan penelitian pada lampiran 1